

Konsep Peran Serta Masyarakat Hukum Adat (MHA), Lokal dan Tradisional dalam Mengajukan dan Pembatalan Persetujuan Izin Kegiatan Penataan Ruang Terhadap Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rezim Sentralisasi

Saeful Kholik¹, Maret Priyanta², Nadia Astriani³

Abstract

The enactment of the UUCK has an impact on the role of customary, local and traditional law communities in the implementation of spatial planning. Especially in terms of the right to apply for and cancel the approval of permits for spatial planning activities, where the change in phrase from the cancellation of the permit to the cancellation of the approval of conformity which causes a reduction in the rights of customary law communities and conflicts between groups in maintaining and managing coastal areas and small islands in Indonesia. Based on this, the problems are identified, including: 1. What is the impact of reducing the participation of customary, local and traditional law communities in submitting demands for the cancellation of spatial planning permit approvals for coastal areas and small islands. 2. What is the concept of the participation of customary, local and traditional law communities in submitting approval for spatial planning permits for coastal areas and small islands in the centralization regime. This research method is juridical-normative, namely examining the problems of social and regulatory symptoms. The results of the study state the concept of the role of MHA in the cancellation of spatial planning permits using the Bottom-Up system. Where local governments and districts/cities are the main doors to the cancellation and application for permits for the implementation of spatial planning. In addition, the authority of local governments must be given a larger portion to accommodate suggestions and opinions from MHA on the suitability of spatial plans.

Keywords: *Spatial Planning, Customary Law Community, Licensing, Cancellation*

Abstrak

Ditetapkannya UUCK memberikan impact terhadap peranan masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dalam penyelenggaraan penataan ruang. Khususnya dari segi hak mengajukan dan pembatalan persetujuan izin kegiatan penataan ruang, dimana perubahan frasa dari pembatalan izin ke pembatalan persetujuan kesesuaian yang menimbulkan berkurangnya hak masyarakat hukum adat dan konflik antar golongan dalam menjaga dan mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka mengidentifikasi masalah antara lain: 1. Bagaimanakah dampak berkurangnya peran serta masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dalam mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan izin rencana tata ruang terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Bagaimanakah konsep peran serta masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dalam pengajuan persetujuan izin rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rezim sentralisasi. Metode penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu mengkaji permasalahan gejala sosial dan peraturan. Hasil penelitian menyatakan konsep peranan MHA dalam pembatalan perizinan penataan ruang dengan menggunakan sistem Bottom-Up. Dimana pemerintah daerah dan kabupaten/kota menjadi pintu utama terhadap pembatalan serta pengajuan izin penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah harus diberikan porsi lebih besar untuk mengakomodir saran dan pendapat dari MHA terhadap kesesuaian rencana tata ruang.

Kata Kunci : *Penataan Ruang, Masyarakat Hukum Adat, Perizinan, Pembatalan*

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu piagam dimana pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral hukum yang

¹Saeful Kholik, Mahasiswa Program Doctor, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, E-Mail: saefulkholik@21gmail.com,

²Maret Priyanta, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, E-mail: maret.priyanta@unpad.ac.id,

³Nadia Astriani, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, E-Mail: nadia.astriani@unpad.ac.id,

meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia.⁴ Sehubungan dengan ini, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan juga telah memberikan garis-garis ketentuan yang jelas dan tegas. Pembangunan Nasional Indonesia yang lebih menitikberatkan kepada pembangunan kualitas kehidupan manusia, baik ditinjau dari aspek material maupun aspek spiritual berlandaskan bahwa konsep pembangunan yang beralasan lingkungan. Oleh sebab itulah, dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya yang secara khusus mengarah kepada industrialisasi, keberadaan ruang menjadi suatu yang bersifat mutlak adanya.⁵

Konteks hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terhadap penataan ruang terlihat pada proses penyusunan rancangan undang-undang tentang penataan ruang sampai menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang berlaku secara definitif, khususnya menyangkut pembuatan, pengesahan sampai dengan pengundangnya di dalam lembaran negara bukanlah merupakan objek dari ilmu hukum administrasi negara, melainkan hukum ketatanegaraan, khususnya teori perundang-undangan Indonesia. Hal ini disebabkan, berbagai tindakan yang dilakukan dalam rangka membentuk undang-undang penataan ruang tersebut tidak dilakukan oleh organ Administrasi Negara melainkan dilakukan oleh salah satu alat perlengkapan negara yang memegang fungsi kekuasaan legislatif kekuasaan dalam membentuk undang-undang (Presiden dan DPR).⁶

Apabila ditinjau dari pembentukannya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bukan objek dari Hukum Administrasi Negara. Akan tetapi, apabila dilihat dari muatan isi yang terkandung di dalam undang-undang ini akan dijumpai beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai objek Hukum Administrasi Negara, antara lain yang menyangkut:

- a. Ruang lingkup penataan ruang;
- b. Hak, wewenang dan pembinaan penataan ruang; dan
- c. Kelembagaan dari penataan ruang

Ketiga hak tersebut dapat dikatakan sebagai objek hukum administrasi negara karena permasalahan penataan ruang itu meliputi berbagai aspek kegiatan, seperti perencanaan, pemanfaatan, perizinan, dan pengendalian dari organ-organ hukum administrasi negara maupun oleh masyarakat (warga negara) yang dengan sendirinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Lain dari itu, masalah penataan ruang ini pada hakikatnya merupakan bidang pekerjaan Administrasi Negara dalam menanggapi hal-hal yang bersifat teknis.⁷

Permasalahan teknis dalam penataan ruang tidak terlepas dari proses hak dasar bagi masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dalam melindungi suatu kawasan khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai sekumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan genealogis, geografis,

⁴Hasni, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm 21.

⁵*Idem*, hlm 22.

⁶*Idem*, hlm 24.

⁷*Idem*, hlm 26.

kesamaan tujuan hidup, memiliki sistem yang dipatuhi dan mengikat serta dipimpin oleh kepala adat.⁸

Perubahan paradigma penataan ruang yang semula desentralisasi beralih kepada sentralisasi memberikan sebuah fakta bahwa tergerusnya hak-hak dasar masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional untuk dapat berperan serta melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui penetapan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁹

Imbas dari penetapan pasal 9 tersebut mempengaruhi perubahan dari sisi peran serta pemerintah kabupaten/kota khususnya masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional terhadap penataan ruang wilayah pesisir terhadap peran serta masyarakat dalam hak pengajuan tuntutan pembatalan izin. Menurut pasal 60 e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.¹⁰

Namun, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah pasal 60 huruf e menyebutkan bahwa peran serta masyarakat mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.¹¹

Tentunya perubahan frasa dari mengajukan tuntutan pembatalan izin diubah menjadi mengajukan pembatalan persetujuan memiliki makna ganda apabila melihat sudut pandang dari hukum administrasi negara, menurut Adrian Sutedi mengatakan izin atau perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk

⁸Nabil Abduh Aqil, Asri Verauli Tampubolon, Jessica Armeis, *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat Di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara*, Recht Studiosum Law Review Volume 1(1) 2022, hlm 21.

⁹Pasal 9 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 Diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

¹⁰Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950).

¹¹Pasal 60 Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Adapun fungsi perizinan merupakan fungsi dari regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah dari tingkatan terendah (Pemda), bukan langsung kepada pusat.¹² Mengingat, menurut Budiman Rusli mengatakan bahwa peraturan daerah (Perda) merupakan kebijakan tertinggi di daerah.¹³ Oleh karena itu, apabila makna persetujuan ditetapkan oleh pusat maka pemerintah daerah hanya menjadi *second actor* dalam penentuan perizinan. Dengan demikian, penyesuaian muatan isi peraturan daerah harus dapat dimaknai sebagai pilar utama dalam perencanaan atau sengketa kewenangan penataan ruang yang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah. Namun, pada tataran implementasi masih terdapat konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyesuaian muatan isi perda dalam perencanaan penataan ruang. Bahkan tidak sedikit pula beberapa daerah belum mampu melaksanakan dan melengkapi ketentuan dan kebijakan tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas peran serta masyarakat dalam rencana tata ruang sangatlah penting, terkhusus dalam aspek perizinan yang memiliki peranan penting terhadap suatu wilayah. Akan tetapi dengan terjadinya perubahan rezim sentralisasi dalam penataan ruang maka menimbulkan berbagai permasalahan. Sehingga penulis mengklasifikasikan identifikasi masalah antara lain:

1. Bagaimanakah dampak berkurangnya peran serta masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dalam mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan izin rencana tata ruang terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?
2. Bagaimanakah konsep peran serta masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dalam pengajuan persetujuan izin rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rezim sentralisasi?

Metode Penelitian


Analisis data ini diterapkan dalam rangka membuktikan suatu kebenarannya temuan hasil penelitian dengan suatu kenyataan di lapangan. Untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data (*credibility*). Teknik untuk melacak *credibility* ini adalah lokal editing, editing adalah proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi, kelengkapan isian, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

¹²Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm v.

¹³H. Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Di Daerah, Makalah Disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung*, Lampung 2009, hlm 23.

¹⁴<https://maritim.go.id/bahas-penataan-ruang-laut-wilayah-pesisir-deputi-nani/>, Dikutip pada hari Selasa 10 Mei 2022, Pukul 22.12 Wib.

1.1. Gambar Analisis Data



Sumber : Dirumuskan oleh penulis, berdasarkan pandangan

Kolin Kirkpatrick and David Parker 2007.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Berkurangnya Peran Serta Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional dalam Mengajukan Tuntutan Pembatalan Persetujuan Izin Rencana Tata Ruang Terhadap Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indonesia sebagai negara hukum tentunya secara konstitusi menegaskan bahwa negara ini telah mengakui komposisi sistem hukum yang terdapat di Indonesia baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat (Hukum Adat). Termasuk mengakui segala bentuk keberadaan hak-hak konstitusi masyarakatnya dalam segala bidang.¹⁵ Termasuk dalam bidang lingkungan dan tata ruang.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,¹⁶ maka pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PW3K telah mengatur perlindungan pulau-pulau kecil dan perlindungan terhadap keberadaan hukum adat yang mengusung nilai-nilai kearifan lokal khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹⁷ Pengakuan tersebut berlandaskan suatu masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan turun temurun. Sehingga, dengan adanya dasar tersebut pemerintah harus mampu mengakomodir pengakuan, tujuan dan kesetaraan dalam penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara otonomi yang akan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut suatu pulau-pulau kecil.¹⁸

¹⁵La Ode Dediharsiadi, *Penguatan Eksistensi Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Vol. 12, No. 1, Juni 2023, hlm 51.

¹⁶Endang Sutrinso, Alip Rahman, Jihan Syifa Asmarani, *Konstruksi Kebijakan Lokalitas Dalam Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai*, Dalam Buku *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr, Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.*, Thafa Media, Gunungasaren Kidul Trimurti, Bantul Yogyakarta, 2021, hlm 401.

¹⁷Saptono Waspo, Chandrika Eka Larasati, Sadikin Amir, Sitti Hilyana, Baiq Hilda Astriana, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Penguatan Kearifan Lokal Dan Pranata Sosial Masyarakat Nelayan Gili Air, Kabupaten Lombok Utara*, Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia Vol 2, No 1, Februari 2022, hlm 1.

¹⁸Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 112.

Pengakuan hak dan peran masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dalam penataan ruang dan wilayah pesisir sesungguhnya pemerintah berusaha mengakomodir keberadaan dan persamaan hak-hak konstitusionalnya. Mengingat dalam UPPR dan UU-PW3K peranan tersebut dapat terlihat dari pelibatan MHA, masyarakat lokal dan tradisional dalam kewenangan perumusan perencanaan tata ruang dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahkan dalam pasal tertentu diberikan kewenangan secara otoritatif untuk permohonan izin atau bahkan pengajuan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian rencana tata ruang baik dalam aspek perencanaan, perlindungan dan keberlanjutannya.

Akan tetapi perubahan rezim politik hukum yang dibangun oleh pemerintah pada saat ini khususnya terhadap lingkungan dan tata ruang berorientasikan kepada investasi dan terpusat. Sehingga tidak jarang pula aspek lingkungan dan tata ruang sedikit mengalami pengorbanan yang signifikan, hal ini akan berpengaruh terhadap peranan MHA, lokal dan tradisional dalam melindungi wilayahnya agar tidak menjadi suatu objek sasaran pemerintah pusat untuk investasi. Namun dengan disahkannya metode omnibus law atau diadopsi dengan nama undang-undang cipta kerja membuktikan telah mengubah suatu pengurangan kewenangan yang otoritatif terhadap peranan MHA, lokal dan tradisional. Hal tersebut dapat terlihat dari pengurangan kewenangan terhadap tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diubah menjadi mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian.

Apabila merujuk terhadap perubahan frasa dari penghentian ke pembatalan persetujuan maka akan menimbulkan analogi rencana tata ruang yang belum memenuhi syarat administratif maka akan tetap melaksanakan penyelenggaraan tata ruang. Selain itu dengan diubahnya sistem pengajuan perizinan bagi MHA, lokal dan tradisional dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat maka akan menimbulkan *overlapping* kewenangan dan penumpukan atau beban yang terpusat. Sedangkan sistem OSS yang difungsikan untuk pendaftaran secara online dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala yang membuat MHA dan sektor lain mengalami kendala dan ketepatan waktu dalam perizinan. Tentunya hal ini juga akan berdampak dari aspek aspirasi dan perlindungan terhadap suatu kawasan atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang keberadaannya dilindungi oleh MHA, lokal dan tradisional. Dan berdampak juga terhadap kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan penataan ruang antara pemerintah pusat dan daerah,¹⁹ terlebih dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang memiliki masyarakat hukum adat.

¹⁹Hanny Maria Caesarina, Ratih Yuliandhari AR, Muhammad Yusuf Ridhani, Desy Puspitasari, Syarfiatul Uzma, *Penyuluban Pentingnya Tinjauan Kebijakan Spasial Untuk Araban Kesesuaian Tata Ruang Di Kabupaten Tanah Laut*, BAKTI BANUA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 2 2021, hlm 17.

Konsep Peran Serta Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional dalam Pengajuan Persetujuan Izin Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rezim Sentralisasi

Hak asasi manusia menjadikan nilai dasar terhadap negara di seluruh dunia untuk dapat menghargai dan melindungi masyarakat sesuai dengan derajatnya. Pola dasar tersebut menjadikan landasan awal pengakuan masyarakat pada umumnya tidak terkecuali dengan klasifikasi masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal, Salah satu contohnya adalah pemberlakuan *Indigenous People Rights Act* (IPRA) di Filipina sebagaimana juga pembentukan daerah otonom di Mindanao Filipina merupakan beberapa bukti contoh terhadap untuk revitalisasi pengakuan atau implementasi dewasa saat ini.²⁰

Di Indonesia sendiri, keberadaan masyarakat hukum adat selama ini sudah mendapat pengakuan yang sangat kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Bab IV dan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.²¹ Berlandaskan konstitusi tersebut maka pengakuan hukum terhadap hak untuk mengatur dan mengurus sendiri dari MHA merupakan bentuk penghargaan khusus.²² Berkenaan dengan hal tersebut, pengakuan dan perlindungannya akan muncul dengan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya pesisir dan laut serta hak atas lingkungan hidup yang baik. Tindakan ini merupakan bagian dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat pesisir dan lingkungannya.

Terlebih terhadap masyarakat adat yang mendiami wilayah pesisir secara turun-temurun dan bermukim di wilayah pesisir tersebut begitu kuat ikatan pada asal usul leluhur. Dan hubungan kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pada sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum, maka pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka lebih penting daripada kebijakan yang bertemakan pembangunan di wilayah pesisir.²³ Peran serta masyarakat adat, lokal dan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam yang lestari menjadi sangat penting, karena ketergantungan mereka terhadap sumber daya tersebut sangatlah tinggi. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ini dengan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam.²⁴

Oleh karena itu, peranan MHA, lokal dan tradisional tidak bisa dipandang sebelah mata terhadap hak-hak dasar mereka dalam menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penjelasan hak-hak tradisional peran serta masyarakat hukum adat

²⁰Yonariza " *Southeast Asia Land In Transition: Implication for Customary Laws Cases From Indonesia, Philippines, Thailand*" dalam Rajendra Pradhan, 2003, hlm 452-453).

²¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951.

²²Fokky Fuad, Trias Palupi Kurnianingrum, *Bentuk Penghormatan Dan Perlindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat, Dalam Buku Negara Dan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI Dan Dian Rakyat, Jakarta, 2016, hlm 52.

²³Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanian Di Wilayah Pesisir*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 61.

²⁴Dodi Rokhdian, Radjimo S Wijono, Hafiz Awlia Ramadhan, Syarifudin, Imam Muhtarom, *Karakteristik Masyarakat Hukum Adat Di Pulau-Pulau Kecil*, Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI (KKP), Jakarta, 2016, hlm 2.

juga diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa: MHA berhak memperoleh informasi, akses, kompensasi, manfaat pengelolaan, melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta mengusulkan wilayah kelola MHA ke dalam RZWP-3-K.²⁵

Namun, dengan ditetapkan UUCK berimplikasi terhadap hak masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dalam suatu transparansi aksesibilitas penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan tersebut dapat terlihat dari tabel hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perubahan Hak Masyarakat Hukum Adat, Lokal Dan Tradisional Dalam Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

No	UUPR	UU-PW3K	UUCK	KET
1.	Pasal 9 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri.		Pasal 9 (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.	Landasan perubahan rezim dari Desentralisasi Ke Sentralisasi
2.	Penjelasan umum Pasal 1 Angka 9 Huruf F hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;	Pasal 20 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.	Pasal 20 (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.	Fasilitasi Penyelenggaraan perizinan MHA, lokal dan tradisional pasca UUCK dilaksanakan oleh pemerintah pusat
2.	Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	Pasal 22 (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.	Pasal 60 Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk: e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian	Perubahan frasa dari pembatalan izin dan penghentian ke tuntutan persetujuan kesesuaian

²⁵Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549

kepada pejabat
berwenang;


Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
dan/atau
penghentian
pembangunan yang
tidak sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
kepada pejabat
berwenang

Sumber : Dianalisis oleh tim peneliti berdasarkan pandangan peraturan terkait, 2024.

Berdasarkan hasil analisis diatas menyatakan bahwa dasar penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan ciri sentralisasi. Imbas dari sentralisasi tersebut menjadikan perubahan di sektor peran serta masyarakat hukum adat (MHA), lokal dan tradisional dalam penyelenggaraan perizinan penataan ruang. Tentunya apabila merujuk tabel diatas dapat terlihat titik awal permasalahan hak masyarakat hukum adat, permasalahan tersebut terjadi karena kewenangan pemerintah daerah dan MHA telah terbatas.

Keterbatasan kewenangan MHA, lokal dan tradisional tampak dari beralihnya fasilitasi perizinan lokasi pemanfaatan laut dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tentunya apabila pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dilaksanakan oleh pemerintah pusat maka akan cenderung terjadinya praktik-praktik ketidakadilan dalam pemanfaatan ruang laut termasuk hasil sedimentasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, perubahan frasa dari tuntutan pembatalan izin dan penghentian menjadi tuntutan pembatalan persetujuan kesesuaian. Akibat dari pembatalan persetujuan kesesuaian maka akan cenderung menjadikan salah satu celah pemerintah pusat dan sektor lainnya untuk tetap dilaksanakannya pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir dengan catatan untuk memenuhi kebutuhan administratif belaka, walaupun dalam suatu kawasan tersebut merupakan hak masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya konsep mengembalikan peran serta masyarakat hukum adat (MHA), lokal dan tradisional dalam mengajukan pembatalan persetujuan izin kegiatan penataan ruang terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun konsep tersebut dapat tergambar sebagai berikut:

Konsep Peran Serta Masyarakat Hukum Adat (MHA), Lokal dan Tradisional dalam Mengajukan dan Pembatalan Persetujuan Izin Kegiatan Penataan Ruang Terhadap Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rezim Sentralisasi



Sumber : Dirumuskan oleh penulis berdasarkan pandangan peraturan terkait, 2024.²⁶

Berdasarkan hasil temuan konsep yang diskemakan diatas, konsep yang ditawarkan adalah kembalinya sistem perizinan penataan ruang melalui sistem *Bottom-Up*. Di mana pemerintah daerah dan kabupaten/kota menjadi pintu utama terhadap pembatalan serta pengajuan izin penyelenggaraan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun dalam rezim sentralisasi pada saat ini menempatkan bahwa hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional perlu mendapatkan porsi yang sangat besar dalam perencanaan rencana zonasi dan lainnya dengan tetap melaksanakan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dikembalikannya peran atau desentralisasi terhadap penataan ruang wilayah pesisir khususnya peran serta masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional. Hal ini mencegah mencegah terjadinya kerusakan alam, termasuk laut dari perspektif interaksi manusia dengan alam.²⁷ khususnya perizinan terhadap pengelolaan atau pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

²⁶Bandingkan dengan seminar hasil penelitian (SHP) Saeful kholik dan Sherly Meilintan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2024.

²⁷Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 7.

Penutup

Kesimpulan

Meaningful Participation atau Peran masyarakat hukum adat (MHA) lokal dan tradisional dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberlangsungan pengelolaan dan perlindungan wilayahnya. Pergeseran politik hukum yang terjadi pada saat ini bernuansakan sentralisasi. Rezim UUCK yang diharapkan mampu menjawab persoalan peranan MHA implementasinya masih menimbulkan polemik terhadap hak-hak dasar MHA. Khususnya dalam hak pengajuan tuntutan pembatalan persetujuan kesesuaian tata ruang, perubahan frasa dari penghentian ke pembatalan tentunya menimbulkan dampak terhadap ketidakesesuaian perencanaan dan pemanfaatan tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah yang berimbas kepada masyarakat hukum adat. Selain itu, akan mengurangi tingkat partisipasi masyarakat yang bertempat dalam suatu kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perubahan rezim desentralisasi ke sentralisasi secara otomatis menimbulkan berkurangnya peran serta masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini pengajuan persetujuan izin rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya dalam pelaksanaan pembatalan dan penghentian yang bersifat administratif. Potret ini mendeskripsikan konsep bahwa perizinan dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya sebagai unsur pelaksanaan saja. Tentunya konsep sentralisasi pada saat ini tidaklah *relate* dengan ciri bangsa Indonesia yang mengusung hak-hak dasar pengakuan MHA, lokal dan tradisional berlandaskan desentralisasi atau otonomi.

Saran

Dengan terpusatnya aspek perizinan dan pembatalan rencana tata ruang akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah konsep yang mengusung peranan aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam hal penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan hasil penelitian, konsep yang ditawarkan adalah kembalinya sistem perizinan penataan ruang melalui sistem *Bottom-Up*. Dimana pemerintah daerah diberikan keleluasaan lebih besar untuk mengakomodasi peran MHA, lokal dan tradisional dalam hal pembatalan perizinan apabila dalam suatu perencanaan tidak memiliki kesesuaian.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada *Academic Leadership Grant (ALG)* Universitas Padjadjaran Bandung.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Dodi Rokhdian, Radjimo S Wijono, Hafiz Awlia Ramadhan, Syarifudin, Imam Muhtarom, *Karakteristik Masyarakat Hukum Adat Di Pulau-Pulau Kecil*, Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI (KKP), Jakarta, 2016.
- Endang Sutrinso, Alip Rahman, Jihan Syifa Asmarani, *Konstruksi Kebijakan Lokalitas Dalam Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai*, Dalam Buku *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr, Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.*, Thafa Media, Gunungsareme Kidul Trimurti, Bantul Yogyakarta, 2021.
- Flora Pricilia Kalalo, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Fokky Fuad, Trias Palupi Kurnianingrum, *Bentuk Penghormatan Dan Perlindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat*, Dalam Buku *Negara Dan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI Dan Dian Rakyat, Jakarta, 2016.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- H. Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Di Daerah, Makalah Disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung*, Lampung 2009.
- Yonariza " *Southeast Asia Land In Transition: Implication for Customary Laws Cases From Indonesia, Philippines, Thailand*" dalam Rajendra Pradhan, 2003.
- Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- La Ode Dedihasriadi, *Penguatan Eksistensi Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Vol. 12, No. 1, Juni 2023.
- Hanny Maria Caesarina, Ratih Yuliandhari AR, Muhammad Yusuf Ridhani, Desy Puspitasari, Syarfiatul Uzma, *Penyuluhan Pentingnya Tinjauan Kebijakan Spasial Untuk Arah Kesesuaian Tata Ruang Di Kabupaten Tanah Laut*, BAKTI BANUA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 2 2021.
- Nabil Abduh Aqil, Asri Verauli Tampubolon, Jessica Armeis, *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat Di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara*, Recht Studiosum Law Review Volume 1(1) 2022.
- Saptono Waspodo, Chandrika Eka Larasati, Sadikin Amir, Sitti Hilyana, Baiq Hilda Astriana, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Penguatan Kearifan Lokal Dan Pranata Sosial Masyarakat Nelayan Gili Air, Kabupaten Lombok Utara*, Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia Vol 2, No 1, Februari 2022.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 Diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951.